



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

RTP STRATEGIS TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), DINPERKIM Kabupaten Banyumas sebagai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, DINPERKIM Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan resiko-resiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi pernyataan tujuan dan sasaran prioritas, penguatan lingkungan pengendalian, penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan RTP mengacu kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



SAKTY SUPRABOWO, ST
Pembina Tk. I
NIPN 19691123 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I GAMBARAN UMUM	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.1.1. Latar Belakang	1
1.1.2. Dasar Hukum.....	2
1.1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.1.4. Manfaat.....	2
1.1.5. Ruang Lingkup	3
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	8
2.1. Pengertian SPIP	8
2.2. Tujuan SPIP	8
2.3. Unsur-unsur SPIP.....	8
BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN	12
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan.....	12
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	12
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	13
BAB IV PENILAIAN RISIKO	14
4.1. Penetapan Konteks/Tujuan.....	14
4.2. Identifikasi Risiko	18
4.3. Analisis Risiko.....	18
4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko.....	19
4.3.2. Memvalidasi Risiko	19
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan.....	19
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	20
BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN	23
BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	25
BAB VII PEMANTAUAN	26
BAB VIII PENUTUP	27
LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2024.....	3
Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	12
Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM.....	16
Tabel 4. 2 Resiko Strategis OPD.....	18
Tabel 4. 3 Level Resiko Strategis OPD	19

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Pendahuluan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.1. Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPD 2024 – 2026, Renstra, Renja maupun Perjajian Kinerja.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di DINPERKIM Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; (2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; (3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan (4) Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.)

1.1.1.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan DINPERKIM Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
3	PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			Penyusunan Site Plan dan/atau Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
11	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
	TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami DINPERKIM Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian

merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat.

Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan DINPERKIM Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DINPERKIM Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan

secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

f. Pernyataan Tanggungjawab (Statement of Responsibilities)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinperkim Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian

No.	Sub. Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai

No.	Sub. Unsur	Kondisi
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan Peran Apip Yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Lingkungan Pengendalian DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara umum sudah memadai.

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di DINPERKIM Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern DINPERKIM Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Penjabat Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD. Visi tersebut adalah "BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI". Untuk merealisasikan Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera;
- b. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri;
- c. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing;
- d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari;

Keempat misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko DINPERKIM adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM (IKU DINPERKIM)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : Periode RPD Tahun 2024-2026
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 : Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
 : Urusan Pertanahan
 OPD yang Dinilai : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Sumber Data : Renstra Transisi 2024 - 2026

Tujuan Strategis	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	
	2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas	
	3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	
Sasaran Strategis	1.1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	
	1.2. Tersedianya rumah layak huni	
	2.1. Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Limbah yang berkualitas	
	2.2. Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Minum yang berkualitas	
	3.1. Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah	
	3.2. Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	
IKU		
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	1.	1.1.1 Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni : 0.144 %
	2.	1.2.1 Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin : 0.1190 Rasio
	3.	2.1.1 Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik : 2 %
	4.	2.2.1 Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum : 1.5 %
	5.	3.1.1 Persentase pemanfaatan penggunaan tanah : 100 %
	6.	3.2.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang : 100 %
Informasi Lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	
	1.1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	
	1.1.1 Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	

1.1.10405 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.1.10402 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.1.10403 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1.1.10306 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.1.XXX01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.2 Tersedianya rumah layak huni
1.2.1 Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin
1.2.10404 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas
2.1 Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Limbah yang berkualitas
2.1.1 Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik
2.1.10305 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
2.2 Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Minum yang berkualitas
2.2.1 Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum
2.2.10303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
3.1 Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah
3.1.1 Persentase pemanfaatan penggunaan tanah
3.1.21005 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
3.1.21010 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
3.1.21006 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
3.2.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
3.2.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
3.2.10312 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman*

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 8 (delapan) risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Resiko Strategis OPD

NO.	PERNYATAAN RISIKO
A	Risiko Strategis OPD
1.	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik
2.	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni
3.	Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar
4.	Adanya resiko meningkatnya jumlah anak stunting
5.	Adanya resiko kurang baiknya kualitas pipa sambungan rumah
6.	Adanya resiko masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak
7.	Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana
8.	Adanya resiko pembangunan tidak sesuai tata ruang

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Risiko Strategis OPD

Tabel 4. 3 Level Resiko Strategis OPD

NO.	LEVEL RISIKO	RISIKO
1.	Rendah	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik
		Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar
		Adanya resiko meningkatnya jumlah anak stunting
		Adanya resiko kurang baiknya kualitas pipa sambungan rumah
		Adanya resiko masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak
2.	Sangat Rendah	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni
		Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana
		Adanya resiko pembangunan tidak sesuai tata ruang

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level, "Sedang". Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu

- menangani risiko yang teridentifikasi;
 - b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
 - c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
 - d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.
- Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)
RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggungjawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, DINPERKIM telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Nomor 700/141 /Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Menyusun Tim untuk kegiatan/pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan seperti PA, KPA/PPK, PPTK, Sekgit, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan, PPHP dll.;
2. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan;
5. Memasang *standing banner* terutama kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2024 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2024 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



SAKTY SUPRABOWO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19691123 199703 1 001

LAMPIRAN

Form 1.a.
**REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
 CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																												KESIMPULAN KUOSIONER CEE								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	R30	R31	R32	R33	R34	Modus	
A PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																														Memadai								
1	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai	
2	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	Memadai	
3	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	Memadai
B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																														Memadai								
1	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	2	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	Memadai

2	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	2	4	4	3	3	2	3	3	2	3	Memadai		
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
4	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	Memadai		
C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																													Memadai									
1	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	Memadai		
2	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai	
3	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	2	3	Memadai
4	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	2	3	Memadai
6	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	Memadai

1	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai		
2	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	Memadai		
3	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai		
4	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																													Memadai										
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai		
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	Memadai		

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan	Sudah Mempunyai Perbub No.24 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme hibah	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
2	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai	Sudah Mempunyai perda PSU, dan Tim Verifikasi PSU	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase, Talud, Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak	Sudah memiliki SOP Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
4	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib	Penatausahaan BMD sudah menggunakan aplikasi, Pengurus barang sudah di tetapkan dengan SK Bupati, Pembantu Pengurus barang sudah ditetapkan dengan SK Kadinas, Penggunaan Kendaraan bermotor di tetapkan dengan SK Kadinas	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
5	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/81.PKPT./143/IRBAN.4/ST.37/2023 tentang Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022	Identifikasi Risiko belum sepenuhnya tepat dengan kondisinya	sudah dilakukan pencermatan terhadap resiko - resiko sesuai dengan sasaran dan kegiatannya	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
6	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.04/2023 atas Implementasi SAKIP DINPERKIM Tahun 2023 Nomor	Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas	Sudah melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dan penerbitan dokumen pengukuran kinerja	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas - Identifikasi Risiko belum sepenuhnya tepat dengan kondisinya - Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib - Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan - Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase, Talud, Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak 	Memadai		Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas - Identifikasi Risiko belum sepenuhnya tepat dengan kondisinya - Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib - Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan - Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase, Talud, Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai 	Memadai		Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai		-	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2024
Periode yang dinilai : Periode RPD Tahun 2024 - 2026

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pemerintahan : Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
OPD yang Dinilai : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber Data	Renstra Transisi 2024 - 2026	
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas 3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	
Sasaran Strategis	1. 1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan 1. 2. Tersedianya rumah layak huni 2. 1. Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Limbah yang berkualitas 2. 2. Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Minum yang berkualitas 3. 1. Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah 3. 2. Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU	
	1	1.1.1 Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni : 0.144 %
	2	1.2.1 Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin : 0.1190 Rasio
	3	2.1.1 Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik : 2 %
	4	2.2.1 Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum : 1.5 %
	5	3.1.1 Persentase pemanfaatan penggunaan tanah : 100 %
	6	3.2.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang : 100 %
Informasi Lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan 1.1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan 1.1.1 Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni <u>1.1.10405 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</u> <u>1.1.10402 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</u> <u>1.1.10403 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</u> <u>1.1.10306 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</u> <u>1.1.XXX01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u> 1.2 Tersedianya rumah layak huni 1.2.1 Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin <u>1.2.10404 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</u> 2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas 2.1 Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Limbah yang berkualitas 2.1.1 Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik <u>2.1.10305 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</u> 2.2 Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Minum yang berkualitas 2.2.1 Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum <u>2.2.10303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR</u> 3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang 3.1 Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah 3.1.1 Persentase pemanfaatan penggunaan tanah <u>3.1.21005 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK</u> <u>3.1.21010 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</u> <u>3.1.21006 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH</u> 3.2 Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 3.2.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang <u>3.2.10312 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</u>	

**Identifikasi Risiko Strategis OPD (RSO)
DINPERKIM KABUPATEN BANYUMAS**

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
						Uraian	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	1	Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	Kurang optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman	Internal	C	Terjadi kerusakan pada infrastruktur pendukung perumahan dan permukiman	Pemerintah, Masyarakat	
							Kurang koordinasi dan sinkronisasi dengan penyedia pihak ke-3	Internal	C	Pembangunan tidak sesuai dengan standar teknis yang telah direncanakan	Pemerintah, Masyarakat	
		2	Tersedianya rumah layak huni	2	Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni	Kurangnya edukasi warga untuk berswadaya meningkatkan kualitas RTLH nya	Internal	C	Pembangunan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Pemerintah, Masyarakat	
						Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar	adanya pratik KKN dalam proses pembangunan oleh pelaksana maupun wilayah	Eksternal	C	Pembangunan tidak sesuai standar teknis	Masyarakat	
							kurangnya pendampingan Kepala Desa/Lurah	Eksternal	C	Kurangnya kualitas rumah layak huni	Masyarakat	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	3	Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah	3	Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana	Kurangnya pengendalian penatagunaan pertanahan	Internal	C	munculnya kawasan permukiman kumuh	Pemerintah Masyarakat	
		4	Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Adanya resiko pembangunan tidak sesuai tata ruang	Masyarakat belum memahami peraturan penataan ruang secara mendetail	Eksternal	C	Munculnya Permukiman Kumuh	Pemerintah, Masyarakat	
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas	5	Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Limbah yang berkualitas	5	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik	Adanya resiko meningkatnya jumlah anak stunting	Lingkungan yang tercemar oleh limbah domestik	Internal	C	Menurunnya tingkat kesehatan	Pemerintah, Masyarakat	
		6	Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Minum yang berkualitas	6	Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum	Adanya resiko kurang baiknya kualitas pipa sambungan rumah	Kurangnya pemeliharaan dari pengelola (Masyarakat)	Eksternal	C	Terhentinya akses air minum masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	
						Adanya resiko masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak	Sumber mata air yang belum tersedia pada wilayah pembangunan	Internal	C	Masyarakat mengalami masalah kesehatan	Pemerintah, Masyarakat	

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan
	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
	: Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	: Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
	: Urusan Pertanahan

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko	Kode Risiko			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
I	Risiko Strategis Pemda							
1	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	RSO.24	104	7	7	2.8	2.0	5.6
2	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni	RSO.24	104	7	7	2.6	1.8	4.68
3	Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar	RSO.24	104	7	7	3.0	1.9	5.7
4	Adanya resiko meningkatnya jumlah anak stunting	RSO.24	104	7	7	3.1	2.2	6.82
5	Adanya resiko kurang baiknya kualitas pipa sambungan rumah	RSO.24	104	7	7	2.8	1.9	5.32
6	Adanya resiko masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak	RSO.24	104	7	7	2.8	2.1	5.88
7	Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana	RSO.24	103	7	7	2.3	1.9	4.37
8	Adanya resiko pembangunan tidak sesuai tata ruang	RSO.24	103	7	7	2.2	1.9	4.18

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Level Risiko	Warna Risiko	Warna
Sangat tinggi	20 - 25	Merah
Tinggi	16 - 19	Orange
Sedang	12 - 15	Kuning
Rendah	6 - 11	Biru
Sangat rendah	1 - 5	Hijau

REKPITULASI SKALA KEMUNGKINAN RISIKO STRATEGIS OPD

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko		Skala Kemungkinan																															Skor Skala Rata-rata					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		32	33	34		
1	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni	RSO.24	7	7	1	1	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	1	2	2	2	2	2	3	2	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1.76
2	Adanya resiko masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak	RSO.24	7	7	2	1	1	1	3	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	4	2	3	2	2	4	2	2	4	2	2	2	1	2	2	1	3	1	3	2.12	
3	Adanya resiko meningkatnya jumlah anak stunting	RSO.24	7	7	1	1	1	1	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	4	3	2	1	3	2	2	1	2	2	1	3	2	2	2.18	
4	Adanya resiko kurang baiknya kualitas pipa sambungan rumah	RSO.24	7	7	1	1	1	1	3	1	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	4	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1.91
5	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	RSO.24	7	7	1	1	1	1	3	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	4	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	2	3	2.03
6	Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar	RSO.24	7	7	1	1	1	1	3	1	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	4	2	1	2	2	5	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	1	2	1.85	
7	Adanya resiko pembangunan tidak sesuai tata ruang	RSO.24	7	7	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1.35	
8	Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana	RSO.24	7	7	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1.35	

REKPITULASI SKALA DAMPAK RISIKO STRATEGIS OPD

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko		Skala Dampak																														Skor Skala Rata-rata					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32	33	34	
1	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni	RSO.24	7	7	3	1	1	3	2	3	4	2	2	2	3	2	2	3	2	5	2	3	3	1	3	4	2	3	2	1	3	5	3	2	1	4	4	1	2.56
2	Adanya resiko masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak	RSO.24	7	7	2	1	1	4	3	3	4	2	2	2	4	3	2	3	2	4	2	4	4	1	5	4	2	5	2	1	3	5	3	2	1	5	3	1	2.79
3	Adanya resiko meningkatnya jumlah anak stunting	RSO.24	7	7	2	1	1	4	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	2	5	2	4	4	1	5	4	3	4	3	1	3	5	3	3	1	5	3	2	3.06
4	Adanya resiko kurang baiknya kualitas pipa sambungan rumah	RSO.24	7	7	3	1	1	4	3	4	3	2	3	2	4	4	3	4	2	4	2	3	3	1	4	4	2	4	3	1	2	4	3	3	1	4	3	1	2.79
5	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	RSO.24	7	7	2	1	1	4	2	5	4	2	2	2	3	4	3	4	2	5	2	3	3	1	4	4	3	3	2	1	3	5	3	2	1	4	3	3	2.82
6	Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar	RSO.24	7	7	3	1	1	4	3	3	4	2	2	3	4	4	3	4	2	5	2	4	4	1	4	4	2	5	2	1	4	4	3	2	1	4	4	4	3.03
7	Adanya resiko pembangunan tidak sesuai tata ruang	RSO.24	7	7	2	2	2	2	2	3			2	3	2	2	3	2		2						2	3	3		2	2		2	2	2		2	2	1.56
8	Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana	RSO.24	7	7	2	2	2	2	2	3			2	3	2	2	3	2		2						3	3	3		2	2		2	2	2		2	2	1.59

**FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS STRATEGIS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	: Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	: Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
	: Urusan Pertanahan

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
1	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni	RSO.24	104	7	7	4.68	DINPERKIM	Kurangnya edukasi warga untuk berswadaya meningkatkan kualitas RTLH nya	Pembangunan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan
2	Adanya resiko masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak	RSO.24	104	7	7	5.88	DINPERKIM	Sumber mata air yang belum tersedia pada wilayah pembangunan	Masyarakat mengalami masalah kesehatan
3	Adanya resiko meningkatnya jumlah anak stunting	RSO.24	104	7	7	6.82	DINPERKIM	Lingkungan yang tercemar oleh limbah domestik	Menurunnya tingkat kesehatan
4	Adanya resiko kurang baiknya kualitas pipa sambungan rumah	RSO.24	104	7	7	5.32	DINPERKIM	Kurangnya pemeliharaan dari pengelola (Masyarakat)	Terhentinya akses air minum masyarakat
5	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	RSO.24	104	7	7	5.88	DINPERKIM	Kurang koordinasi dan sinkronisasi dengan penyedia pihak ke-3	Pembangunan tidak sesuai dengan standar teknis yang telah direncanakan
								Kurang optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman	Terjadi kerusakan pada infrastruktur pendukung perumahan dan permukiman
6	Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar	RSO.24	104	7	7	5.7	DINPERKIM	adanya pratik KKN dalam proses pembangunan oleh pelaksana maupun wilayah	Pembangunan tidak sesuai standar teknis
								kurangnya pendampingan Kepala Desa/Lurah	Kurangnya kualitas rumah layak huni
7	Adanya resiko pembangunan tidak sesuai tata ruang	RSO.24	104	7	7	4.18	DINPERKIM	Masyarakat belum memahami peraturan penataan ruang secara mendetail	Munculnya Permukiman Kumuh
8	Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana	RSO.24	107	7	7	4.37	DINPERKIM	Kurangnya pengendalian penatagunaan pertanahan	munculnya kawasan permukiman kumuh

FORMULIR KERTAS KERJA

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2024							
No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA						
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI						
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/81.PKPT./143/IRBAN.4/ST.3 7/2023 tentang Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/81.PKPT./143/IRBAN.4/ST.3 7/2023 tentang Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022	E	1	Melakukan analisa risiko secara cermat sesuai dengan sasaran dan kegiatannya	OPD	Triwulan IV
2	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.04/2023 atas Implementasi SAKIP DINPERKIM Tahun 2023 Nomor	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.04/2023 atas Implementasi SAKIP DINPERKIM Tahun 2023 Nomor	E	1	Melakukan Evaluasi Kinerja secara berkala dan dilakukan pendokumentasian pada saat melakukan rapat	OPD	Triwulan IV
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	E	2	Pembinaan Inventarisasi Aset PSU	OPD	Triwulan IV
4	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	E	2	Pembinaan Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan	OPD	Triwulan IV
5	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	E	2	Pembinaan Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan	OPD	Triwulan IV
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN						
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA						
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF						
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT						

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
RISIKO STRATEGIS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	: Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	: Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
	: Urusan Pertanahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni		Melakukan perencanaan diawal waktu tahun anggaran	E	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Melakukan koordinasi dengan wilayah untuk melakukan validasi calon penerima bantuan	DINPERKIM	Triwulan I
2	Adanya resiko masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak		Melakukan pendataan melalui survey dan dibantu oleh tenaga fasilitator lapangan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan perencanaan pemrograman terkait rencana bantuan daerah yang belum tercakupi air minum layak	DINPERKIM	Triwulan I
3	Adanya resiko meningkatnya jumlah anak stunting		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya sanitasi dan air minum untuk mencegah stunting	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan monitoring dan pendataan daerah warga stunting	DINPERKIM	Triwulan IV
4	Adanya resiko kurang baiknya kualitas pipa sambungan rumah		Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada KSM/KKM yang mengelola SPAM	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan monitoring secara berkala sambungan perpipaan	DINPERKIM	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
5	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik		Peningkatan kapasitas SDM dalam pengawasan lapangan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait pekerjaan yang dilaksanakan	DINPERKIM	Triwulan I
6	Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar		Melakukan pemantauan secara berkala	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	DINPERKIM	Triwulan I
7	Adanya risiko pembangunan tidak sesuai tata ruang		Bekerjasama dengan warga lingkungan tersebut untuk melakukan pencegahan timbulnya permukiman kumuh	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan rencana konsolidasi tanah untuk mengakuisisi tanah milik pemkab	DINPERKIM	Triwulan IV
8	Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana		Kurangnya koordinasi dan sosialisasi terkait informasi penataan ruang	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melibatkan seluruh stakeholders terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat / dunia usaha tentang peraturan penataan ruang	DINPERKIM	Triwulan IV

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	: Meningkatkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	: Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
	: Urusan Pertanahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan koordinasi dengan wilayah untuk melakukan validasi calon penerima bantuan	Sosialisasi, Rapat Koordinasi	Dinperkim	Masyarakat	Triwulan I		
2	Melakukan perencanaan pemrograman terkait rencana bantuan daerah yang belum tercakupi air minum layak	Survey, Pendataan	Dinperkim	Masyarakat	Triwulan IV		
3	Melakukan monitoring dan pendataan daerah warga stunting	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	Dinperkim	Masyarakat	Triwulan IV		
4	Melakukan monitoring secara berkala sambungan perpipaan	Rapat, Sosialisasi, Koordinasi, BIMTEK	DINPERKIM	Pengawas Lapangan, KSM / KKM, Tenaga Fasilitator Lapangan	Triwulan II		
5	Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait pekerjaan yang dilaksanakan	Rapat, Sosialisasi, Koordinasi, BIMTEK	DINPERKIM	Penyedia Jasa, Pengawas Lapangan	Triwulan I		

6	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	Sosialisasi, Koordinasi, Monev Lapangan	DINPERKIM	Masyarakat CPB, dan Pemangku Wilayah	Triwulan I		
7	Melakukan rencana konsolidasi tanah untuk mengakuisisi tanah milik pemkab	Rapat Koordinasi, Monitoring, Sosialisasi	Dinperkim	Masyarakat	Triwulan IV		
8	Melibatkan seluruh stakeholders terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat / dunia usaha tentang peraturan penataan ruang	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	Dinperkim	Masyarakat	Triwulan IV		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang : Meningkatkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman : Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang : Urusan Pertanahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan koordinasi dengan wilayah untuk melakukan validasi calon penerima bantuan	melakukan pemantauan melalui aplikasi terkait progress pelaksanaan	Dinperkim	Triwulan I		
2	Melakukan perencanaan pemrograman terkait rencana bantuan daerah yang belum tercakupi air minum layak	Melakukan pemetaan warga yang belum mendapatkan layanan air minum layak	Dinperkim	Triwulan IV		
3	Melakukan monitoring dan pendataan daerah warga stunting	Melakukan monitoring terhadap jumlah warga stunting	Dinperkim	Triwulan IV		Melakukan rakor bersama dengan stakeholders penanganan Stunting
4	Melakukan monitoring secara berkala sambungan perpipaan	Sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan forum masyarakat melalui KSM/KKM	Dinperkim	Triwulan IV		Melakukan pemantauan pipa sambungan rumah
5	Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait pekerjaan yang dilaksanakan	Rapat koordinasi Pre Construction Meeting (PCM)	Dinperkim	Triwulan II		Melakukan PCM kepada pengawas lapangan dan juga penyedia jasa
6	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	Melakukan pengecekan dan monitoring perencanaan melalui aplikasi pengadaan atau pencatatan (Satria Keuangan)	Dinperkim	Triwulan I		Melakukan monitoring progres pelaksanaan bantuan RTLH

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
7	Melakukan rencana konsolidasi tanah untuk mengakuisisi tanah milik pemkab	Monitoring pengendalian penataan ruang	Dinperkim	Triwulan IV		Melakukan monitoring pendataan penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan
8	Melibatkan seluruh stakeholders terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat / dunia usaha tentang peraturan penataan ruang	Monitoring pengendalian penataan ruang	Dinperkim	Triwulan IV		Melakukan monitoring pendataan penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 : Meningkatkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 : Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
 : Urusan Pertanahan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni	RSO.21..0 7.07					Melakukan koordinasi dengan wilayah untuk melakukan validasi calon penerima bantuan	Triwulan I		
2	Adanya resiko masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak	RSO.21..0 7.07					Melakukan perencanaan pemrograman terkait rencana bantuan daerah yang belum tercakupi air minum layak	Triwulan I		
3	Adanya resiko meningkatnya jumlah anak stunting	RSO.21..0 7.07					Melakukan monitoring dan pendataan daerah warga stunting	Triwulan IV		
4	Adanya resiko kurang baiknya kualitas pipa sambungan rumah	RSO.21..0 7.07					Melakukan monitoring secara berkala sambungan perpipaan	Triwulan IV		
5	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	RSO.21..0 7.07					Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait pekerjaan yang dilaksanakan	Triwulan I		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
6	Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar	RSO.21..0 7.07					Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	Triwulan I		
7	Adanya risiko pembangunan tidak sesuai tata ruang	RSO.21..0 7.07					Melakukan rencana konsolidasi tanah untuk mengakuisisi tanah milik pemkab	Triwulan IV		
8	Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana	RSO.21..0 7.07					Melibatkan seluruh stakeholders terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat / dunia usaha tentang peraturan penataan ruang	Triwulan IV		